

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015

Zulfa Rahmi Harahap

Fatahuddin Aziz Siregar

Ikhwanuddin Harahap

Rahmiharahap46@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT.

The focus of this research is on the implementation of the Regulation of the Minister of Trade Number 06 / M-Dag / Per / 2015 concerning the Regulation and Supervision of traditional alcoholic beverage tuak in Sipupus Village. The circulation of tuak drinks in Sipupus Village seems very free, and it seems that supervision is still lacking, even though it is clear that there are regulations governing this matter. The results of this study are that the implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 06 / M-Dag / Per / 2015 concerning the Regulation and Control of Traditional Tuak Alcohol in Sipupus Village has not been implemented in accordance with the applicable provisions. tasks from the Sipupus Village Government or from the authorized service agency, namely the North Padang Lawas Industry and Trade Service. The inhibiting factor has not materialized the implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 06 / M-Dag / Per / 2015 concerning the Regulation and Control of Traditional Tuak Alcoholic Drinks in Sipupus Village, namely the unclear status of traditional tuak alcoholic drinks, there is no firmness from the local government. Cultural factors where there are still strong customs in the village community

Kata Kunci :Implementasi, Peraturan, Tuak

A. Pendahuluan

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹

Negara hukum seperti Indonesia memiliki banyak peraturan baik yang tertulis berupa undang-undang ataupun hukum yang hidup dimasyarakat (*Civil Law*) seperti hukum adat yang tidak tertulis namun hukum tersebut tetap diajalkan guna mengatur warga negara demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Salah satunya yaitu terbitnya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan

Dan Pengawasan Minuman Beralkohol melakukan pengawasan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diharapkan dapat menekan angka negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat luas.

Banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat.²Pada saat ini Penjualan minuman beralkohol tidak terkontrol, yang dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masyarakat, peredaran minuman beralkohol di Indonesia sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Desa Sipupus merupakan salah satu desa yang terdapat minuman beralkohol tradisional jenis tuak. Minuman beralkohol seperti ini tidak sulit dijumpai di desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu. Bahkan pada saat

¹Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 107.

²Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 no. 2, 2018, hlm. 228.

adanya perhelatan akbar baik itu acara pernikahan maupun upacara adat lainnya yang mana dalam kegiatan itu seperti sudah kewajiban untuk menyediakan minuman tradisional tuak tersebut. Hal itu telah membudaya di lingkungan masyarakat, seiring bertambahnya peminat minuman tuak tersebut masyarakatpun telah banyak memanfaatkan dan menjadikan minuman tuak tersebut sebagai mata pencaharian seperti mengolahnya dalam kemasan berbotol dan menjualnya dengan membuka warung-warung. Akan tetapi dalam praktek Pengadaan ataupun penjualannya terlihat masih belum sejalan dengan peraturan yang ada.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana eksistensi dan faktor-faktor dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan, Pengawasan, peredaran dan penjualan pada minuman beralkohol tradisional tuak.

B. Metode

Penelitian yang telah dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field research*)

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupadata primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kantor Kepala Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis sosiologis*.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat jugaterjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.³ Untuk mencapai tujuan suatu hukum yang telah dibuat perlu adanya tahap

³Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol2. No. 2, 2016, hlm. 79.

implementasi pada peraturan ataupun hukum yang telah dibuat tersebut.

Dimana implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.⁴

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:⁵

- a) Kebijakan yang diimpikan,
- b) kelompok target,
- c) organisasi yang melaksanakan,
- d) faktor lingkungan,

Apabila sebuah kebijakan telah dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).⁶

Menurut Mazmain dan Sabitier, ada tiga faktor yang

⁴ Solichin Abdul Wahab *Analisis Kebijakan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012) hlm. 133.

⁵Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik 1 no. 1, 2010, hlm. 3.

⁶Abdullah Ramadhani and Muhammad Ali Ramadhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11 No. 1, 2017, :hlm, 4.

memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :⁷

- a) Karakteristik Masalah
- b) Karakteristik Kebijakan
- c) Lingkungan Kebijakan

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:⁸

- a) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang - undang yang dibuat oleh pihak berwenang; Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi baik antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi

masyarakat untuk berkontribusi.⁹

- b) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- c) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- d) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tujuan Indonesia merdeka ini, dapat kita jumpai dalam pembukaan UUD

⁷*Ibid.*, hlm. 257

⁸Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*, hlm. 6.

⁹Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 113.

tahun 1945 alinea ke-IV. Yaitu negara berkewajiban melindungi, melaksanakan, memajukan, mencerdaskan kehidupan rakyatnya, Demi mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dan perhatian khusus untuk mendukungnya. Salah satu upaya dan perhatian dalam hal ini eksekutif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah melalui bidang kesehatan.¹⁰

Salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang juga disebut *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol, atau grup alkohol lainnya.¹¹

Selama berabad-abad, alkohol dianggap sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan

moral, sosial, ekonomi, individu, keluarga, negara dan seluruh peradaban bertekuk lutut dibawah pengaruhnya yang merusak dan secara memalukan membuat mereka lupa daratan.¹²

Selama ini paling banyak diketahui orang dampak negatif dari mengonsumsi alkohol adalah mabuk semata. Sementara minuman beralkohol yang merupakan salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial.¹³

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pola hidup masa kini condong pada gaya hidup materialistik.¹⁴ Manusia makan dan minum setiap hari untuk memenuhi kebutuhan guna bertahan hidup. begitulah Allah SWT menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Maka

¹⁰Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, hlm. 112.

¹¹Ibid hlm. 7.

¹² M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung : Nuans Cendekia, 2016) hlm. 102.

¹³Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, *Aspirasi* Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 127.

¹⁴Arbanur Rasyid, *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, hlm. 182.

Allah SWT menciptakan makanan bagi manusia yang dapat ditemukan di bumi. Namun setiap makanan dan minuman akan menimbulkan suatu hukum untuk dikonsumsi yaitu halal dan haram disebabkan zatnya atau cara memproduksinya.¹⁵

Sedangkan pada minuman beralkohol yang memiliki Pengaruh negatif minuman beralkohol secara berlebihan dapat merusak kesehatan tubuh dan mental , juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Melihat sangat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras/khamar, maka didalam islam hukumnya haram dan telah diatur didalam Al-qur'an sebagai dasar hukum bagi umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt pada *Q.S Al-Maidah ayat 90* yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)*

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."Q.S Al-Maidah ayat 90

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa minuman keras adalah perbuatan keji, sebagaimana berjudi, memuja berhala dan mengundi nasib.Perbuatan-perbuatan itu termasuk tipu daya setan dan berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan minuman Khamar karena bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

Di Indonesia sendiri banyak dijumpai minuman tradisional salah satunya yaitu Minuman Tradisional Tuak yang ada di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tuak merupakan sadapan yang diambil dari mayang enau atau aren (*Arenga pinnata*). Dalam bahasa Indonesia, sadapan dari enau atau aren disebut nira. Nira tersebut manis

¹⁵Zulfan Efendi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*. El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, hlm. 43.

rasanya, sedangkan ada dua jenis tuak sesuai dengan resepnya, yaitu yang manis dan yang pahit (mengandung alkohol).¹⁶

Pada sekarang ini keberadaan minuman tradisional tuak i sangat banyak didaerah Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini terlihat penjual dan warung-warung yang ada di tepi jalan sepanjang jalan Desa Sipupus.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Studi kasus minuman beralkohol tradisional Tuak di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana. Terlihat dari praktek pengedaran dan penjualan masih belum sesuai dengan isi peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan

Pengawasan pada Minuman Beralkohol.

Bebasnya penjualan minuman tradisional tuak dan mudahnya akses mendapatkan minuman tradisional tuak ini tanpa harus melihat batasan usia pembeli. Serta ketidakcocokan isi Peraturan terhadap kondisilingkungan wilayah, dan kurangnya faktor pendukung dari pemerintahan daerah setempat untuk merealisasikan Peraturan ini. Seperti Dalam Pengaturan Dan Pengawasan, pada pengadaan dan pengedaran Minuman Beralkohol tradisional tuak juga belum melalui prosedur yang berlaku seperti belum adanya izin BPOM minuman tuak yang menjadi acuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan padang Lawas Utara untuk melakukan pengawasan pada produk barang.

Sementara pada Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, Ketentuan

¹⁶Ikegami Shigero, *Tuak Dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat Tentang Aspek Sosial-Budaya Penggunaan Nira*, No. 11 Part 5, 1997, hlm. 3.

Penjualan minuman beralkohol didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (CH_25OH) yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, yang di kelompokkan sebagai berikut :

- a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_2OH) dengan kadar sampai dengan 5%
- b) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%

- c) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%

Untuk Penjualan minuman beralkohol telah ditetapkan pada pasal 14 bahwa penjualan minuman beralkohol untuk di minum langsung di tempat hanya dapat di jual di :

- a) Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ; dan
- b) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus ibukta Jakarta.

Selain itu minuman beralkohol juga diberi izin di jual di toko pengecer, berupa :

- a) Mini market
- b) supermarket, hypermarket ; atau
- c) toko pengecer lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 15 diatur tentang Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pengecer minuman beralkohol juga wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain, pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan dan pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 juga dicantumkan

bahwa pengecer atau penjual langsungdilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :

- a) gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan
- b) tempat ibadah, sekolah, rumah sakit
- c) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur daerah khusus ibukota Jakarta untuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Akan tetapi setelah masih setahun Peraturan tersebut diberlakukan, Menteri pada saat itu Rachmat Gobel melakukan revisi, yang melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015.

Faktor- faktor yang membuat tidak terlaksananya Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang

Pengaturan Dan Pengawasan
Minuman Beralkohol yaitu

a. Status Minuman Tradisional Tuak

Karena tidak ada pemeriksaan kadar alkohol secara resmi yang dilakukan, sehingga belum diketahui apakah kadar alkohol dalam minuman tuak tersebut sudah mencapai standar dan termasuk golongan barang pengawasan atau tidak.

b. Kurangnya Penegasan

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah tentang pengawasan minuman tradisional tuak terlihat dengan tidak adanya peraturan pendukung dari Perda (peraturan daerah) ataupun Perbub (peraturan bupati) tentang pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak ini.

c. Faktor budaya

pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus karena masih adanya adat yang kental. Pada masyarakat Desa Sipupus telah menganggap minuman tradisional tuak ini sebagai adat warisan secara turun temurun dari zaman dahulu, Dan

jika dilarang akan terjadi perubahan perilaku di masyarakat dan akan menimbulkan keributan pada karena sebagian masyarakat yang tidak terima .

D. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol studi kasus minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana dari pihak pemerintahan Desa Sipupus dan lembaga dinas yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal itu terlihat dari peredaran dan prosedur penjualan dari minuman tradisional tuak yang masih beba, serta belum sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak yaitu belum jelasnya status

minuman beralkohol tradisional tuak, kurangnya penegasan dari pemerintahan setempat, masih kentalnya adat dan budaya daerah di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2012.

Hakim, M. Arief, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Bandung: Nuans Cendekia, 2016.

b. Sumber Jurnal

Gunawan Hendra, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 2 No. 2 (2018): 107.

Siregar, Khoiruddin Manahan, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 no. 2 (2018): 228.

Hasibuan, Putra Halomoan, *Proses Penemuan Hukum*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2016): 79.

Akib, Haedar *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik 1 no. 1 (2010): 3.

Ramadhani Haedar and Muhammad Ali Ramadhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11 No. 1 (2017): 4.

Kurniawan, Puji *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018): 113.

Alim Siregar, Syapar *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, (n.d.): 112.

Puji Lestari, Tri Rini *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Aspirasi Vol. 7 No. 2 (2016): 127.

Rasyid, Arbanur *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (n.d.): 182.

Efendi Hasibuan, Zulfan *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*. El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, (n.d.): 43.

Shigero, Ikegami *Tuak Dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat Tentang Aspek Sosial-Budaya Penggunaan Nira*, No. 11 Part 5 (1997): 3.